


**SKRIPSI**

**LEGALITAS HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

Oleh:

**ADITYA RAMADHANI**

NPM: 14123709



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441 H / 2020 M**

**LEGALITAS HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**ADITYA RAMADHANI**  
**NPM: 14123709**

Pembimbing I : **Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**

Pembimbing II : **Nety Hermawati, SH., MA., MH.**

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1441 H / 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Aditya Ramadhani**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ADITYA RAMADHANI**  
NPM : 14123709  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)  
Judul : **LEGALITAS HARTA WAKAF MENURUT UNDANG  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003

**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **LEGALITAS HARTA WAKAF MENURUT UNDANG  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004**

Nama : **ADITYA RAMADHANI**  
NPM : 14123709  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag**  
NIP. 19600918 198703 2 003



**Nety Hermawati, SH, MA, MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: 266/In.28.2/ID/pp.00.g/01/2020

Skripsi dengan Judul: LEGALITAS HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004, disusun Oleh: ADITYA RAMADHANI, NPM: 14123709, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/15 Januari 2020.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator	: Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag	( <u>Enizar</u> )
Penguji I	: Dr. Suhairi, S.Ag.MH	( <u>Suhairi</u> )
Penguji II	: Nety Hermawati, SH, MA, MH	( <u>Nety Hermawati</u> )
Sekretaris	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy	( <u>Nyimas Lidya Putri Pertiwi</u> )

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### LEGALITAS HARTA WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004

Oleh:

**ADITYA RAMADHANI**

NPM: 14123709

Wakaf adalah menahan sesuatu, baik berupa benda, barang maupun harta, untuk digunakan pada hal-hal yang bersifat kemashlahatan bagi umum dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala dari-Nya. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sangat banyak sekali ditemukan tanah wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf (*nadzir*) digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (*wakif*) dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya legalitas tanah wakaf itu sendiri. Jika sudah terjadi demikian maka nadzir tidak dapat melakukan apa-apa dalam upaya mempertahankan tanah wakaf itu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian yang dilakukan adalah *Library Research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Bahan hukum primer diperoleh dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif melalui pendekatan deduktif.

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 memberikan jaminan kepastian hukum objek wakaf. Objek/harta wakaf dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari benda bergerak dan tidak bergerak. Legalitas harta wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 ada 2 bagian. Yang pertama adalah Akta Ikrar Wakaf dan yang kedua adalah Pendaftaran Harta Wakaf sesuai dengan jenis harta wakaf.

**Kata Kunci:** *Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf*

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA RAMADHANI  
NPM : 14123709  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2020

Yang Menyatakan

  
  
**ADITYA RAMADHANI**  
NPM. 14123709

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."<sup>1</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 267)

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan arti bagi hidupku. Orang-orang yang selalu memberikan kritik dan saran, dengan pengorbanan, kasih sayang dan ketulusannya.

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, yang selama ini selalu mendampingi perjalanan hidupku dalam kondisi apapun. Selalu melimpahkan kasih sayang yang sangat luar biasa, Ibu tersayang “Suprihatin” Ayah tersayang “Jayusman”.
2. Untuk adikku tersayang “Luluk Dwiki Darmawan”, yang selalu memberiku semangat dalam keadaan apapun dan untuk keluarga besarku atas support dan dukungannya.
3. Serta sahabat-sahabat tersayangku yang luar biasa memberi semangat kepada peneliti dalam penelitian skripsi ini.
4. Almamaterku tercinta Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (HESy) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, SH.,MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Nety Hermawati, SH., MA., MH., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH., yang telah mensukseskan sidang skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**ADITYA RAMADHANI**  
NPM. 14123709

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO .....	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Penelitian Relevan.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Wakaf .....	14
1. Pengertian Wakaf .....	14
2. Dasar Hukum Wakaf.....	17
3. Rukun dan Syarat Wakaf .....	20
B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.....	27
1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	27

2. Isi Kandungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf .....	29
C. Aturan yang Mengatur Tentang Wakaf di Indonesia.....	31
1. Wakaf Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 .....	31
2. Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	37
3. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 .....	40

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Harta Wakaf Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	42
B. Legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.....	44

### BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	48

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN-LAMPIRAN

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Outline
2. Surat Bebas Pustaka
3. SK Pembimbing
4. Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
5. Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan sistem nilai yang sedemikian lengkap dan menyeluruh dalam mengatur kehidupan umat manusia di dunia ini, tak terkecuali di dalam persoalan perekonomian. Dalam hal ini Islam telah mengatur bagaimana nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem perekonomian Islam tersebut.<sup>2</sup> Salah satu bentuk muamalah dalam perekonomian Islam yaitu wakaf. Mengenai wakaf telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*<sup>3</sup> (Q.S. Al-Baqarah: 267)

---

<sup>2</sup> Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1, 2013, h.42.

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

Mengenai ayat di atas, imam Ibnu Kasir menjelaskan dalam tafsirnya sebagai berikut:

Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksud dengan infak dalam ayat ini ialah bersedekah. Menurut Ibnu Abbas, sedekah harus diberikan dari harta yang baik (yang halal) yang dihasilkan oleh orang yang bersangkutan. Menurut Mujahid, yang dimaksud dengan hasil usaha ialah berdagang; Allah telah memudahkan cara berdagang bagi mereka. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada mereka untuk berinfak dari sebagian harta mereka yang baik, yang paling disukai dan paling disayang. Allah melarang mereka mengeluarkan sedekah dari harta mereka yang buruk dan jelek serta berkualitas rendah; karena sesungguhnya Allah itu Mahabaik, Dia tidak mau menerima kecuali yang baik.<sup>4</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang anjuran untuk mengeluarkan sebagian harta adalah bukti bahwa segala yang dianugerahkan Allah adalah nikmat dan amanah yang dititipkan kepada makhluknya. Dan saat menginfakkan harta kriteria yang harus diperhatikan disini merupakan baiknya harta yang dikeluarkan. Sesuatu yang baik akan berdampak kepada kebaikan-kebaikan yang lain.

Dalam sebuah hadits juga disebutkan sebagai berikut:

قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ : أَنْ تُصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ حَرِيصٌ ، تَأْمَلُ الْغِنَى ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلَا تَمُهَلْ ،

---

<sup>4</sup> Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrn Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), h. 96-97.

حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْخُلُوفَ ، قُلْتُ : لِفُلَانٍ كَذَا ، وَلِفُلَانٍ كَذَا ، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ  
صَحِيحُ الْبُخَارِيِّ<sup>5</sup>

*Artinya: Rasulullah SAW berkata: bertanya seorang pria kepada Nabi SAW:  
wahai Rasulullah sedekah bagaimana yang paling Afdhal?  
Rasulullah menjawab: bersedekahlah kamu saat kamu sehat/kuat  
dan mampu, berharaplah akan kaya, dan bermohon untuk  
dijauhkan dari kemiskinan, dan jangan menunda-nunda sampai  
nyawa di tenggorokan, kemudian engkau berkata harta ini untuk  
fulan dan ini untuk fulan sedangkan harta itu sebenarnya milik si  
fulan. (H.R. Bukhari)*

Hadits di atas menegaskan bahwa konsep sedekah merupakan kelengkapan distribusi kekayaan yang sehat dalam ajaran agama Islam. Apabila dalam masyarakat muslim terdapat fakir-miskin yang lapar maka di sana ada orang kaya yang memakan hak mereka.

Sedekah dalam bentuk wakaf, sering dilakukan oleh orang secara langsung kepada pembina wakaf seperti sedekah-sedekah lainnya. Padahal untuk wakaf ada aturan-aturan yang mengaturnya.

Dalam Penjelasan Pasal 49 ayat (3) UUPA menyatakan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan dan kesangsian, maka pasal ini memberi ketegasan, bahwa soal-soal yang bersangkutan dengan peribadatan dan keperluankeperluan suci lainnya, dalam hukum agraria yang baru akan mendapat perhatian sebagaimana mestinya. Pasal 49 ayat (3) UUPA memerintahkan pengaturan lebih lanjut mengenai perwakafan tanah Hak Milik dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut

---

<sup>5</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Jaami' Al-Shahih*, Juz 2, (Kairo: Matba'ah Al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1403), h. 288-289

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dibuat dengan maksud tidak untuk mencabut atau menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977. Dengan demikian, untuk wakaf tanah Hak Milik masih diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977.<sup>6</sup>

Dalam realitasnya, penerima wakaf kadang hanya menerima wakaf dari *waqif* tanpa melakukan proses selanjutnya. Padahal di Indonesia ada Undang-Undang yang mengatur tentang pendaftaran tanah wakaf beserta syarat-syarat pendaftarannya. Sesuai Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 demi memperoleh kekuatan dan kepastian hukum.

Tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 PP Nomor 24 /1997 tentang Pendaftaran Tanah, memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :

1. Kepastian hukum atas obyek tanahnya yaitu letak, batas, dan luas.
2. Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknya (perorangan dan Badan hukum).

---

<sup>6</sup> Urip Santoso, “Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik”, dalam *Perspektif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XIX No. , 2014, h. 74

3. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya (Hak milik, HGU, HGB) dan juga termasuk tanah wakaf.<sup>7</sup>

Mengenai tujuan pendaftaran tanah dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf tidak disebutkan secara spesifik. Namun dalam Pasal 40 disebutkan bahwa:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. dijadikan jaminan;
2. disita;
3. dihibahkan;
4. dijual;
5. diwariskan;
6. ditukar; atau
7. dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.<sup>8</sup>

Wakaf menurut istilah fikih adalah menahan sesuatu, baik berupa benda, barang maupun harta, untuk digunakan pada hal-hal yang bersifat kemashlahatan bagi umum dengan tujuan beribadah kepada Allah SWT dan mengharapkan pahala dari-Nya.<sup>9</sup>

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Mohammad Sandia, "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam", dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, h. 223

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 40

<sup>9</sup> Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 367.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 1

Menurut Pasal 16 UU Wakaf, harta benda yang bisa diwakafkan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu : (1) benda bergerak, (2) benda tidak bergerak.<sup>11</sup> Sebagaimana yang terjadi umumnya di masyarakat, keberadaan tanah wakaf selain memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, juga dapat menimbulkan sengketa jika tanah wakaf tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau sertifikat. Oleh karena itu, untuk meminimalisir atau menghindari terjadinya sengketa maka diperlukan sertifikasi tanah wakaf itu sendiri. Selain itu sertifikasi tanah wakaf sangat diperlukan agar terciptanya tertib administrasi dan kepastian hukum.

Pengaturan Wakaf lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib dicatat dan dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf dan didaftarkan serta diumumkan, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai wakaf dan harus dilaksanakan.

Sangat banyak sekali ditemukan tanah wakaf yang telah diwakafkan kepada penerima wakaf (*nadzir*) digugat oleh ahli waris dari pemberi wakaf (*wakif*) dan mengklaim bahwa tanah itu miliknya dan setiap saat tanah tersebut dapat diambil. Hal ini dikarenakan tidak adanya sertifikat tanah wakaf itu sendiri. Jika sudah terjadi demikian maka nadzir tidak dapat melakukan apa-apa dalam upaya mempertahankan tanah wakaf itu.

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Pasal 16

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 memudahkan masyarakat dalam berwakaf, selain itu adanya jaminan kepastian hukum yang menjaminkannya serta kedudukan objek wakaf menjadi jelas. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 ini merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 28 Tahun 1977.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut sungguh sangat menarik mengkaji masalah ini lebih lanjut dalam sebuah penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi yang berjudul “Legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.
2. Manfaat Penelitian
  - a. Secara teoretis bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum ekonomi syariah.
  - b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas mengenai sengketa harta wakaf.

### **D. Penelitian Relevan**

Proses penelitian ini peneliti menemukan beberapa penelitian yang dapat dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus”, oleh Moh. Rosyid. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa wakaf yang telah dimanfaatkan untuk sarana pendidikan memerlukan keterlibatan semua elemen masyarakat dalam merawatnya. Agar Madrasah Muawanah tetap lestari bangunan dan fungsinya, maka dari aspek administrasi perwakafan harus baik dan terawat bangunannya yang otentik. Upaya ini perlu usulan (bottom up) dari pengurus madrasah atau pemerintah meresponnya (top down). Selanjutnya, agar lahan wakaf yang dimanfaatkan tersebut lestari dari

aspek bentuk bangunan dan perawatannya maka perlu diwujudkan sertifikat tanah.<sup>12</sup>

2. Penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat” oleh As’ad Husein. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 belum sepenuhnya dilaksanakan. Dari 98 wakaf yang ada ditemukan 58 (59,18%) wakaf yang tidak memiliki Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW). Demikian juga 58 (59.18%) wakaf yang ada belum memiliki sertifikat wakaf. Dalam hal perubahan peruntukkan wakaf ditemukan 5 (5,10%) wakaf yang dirubah dari musala menjadi mesjid tanpa mengikuti prosedur yang berlaku menurut undang-undang wakaf. Dalam hal Nazhir juga ditemukan bahwa 58 orang (59,18%) belum melaksanakan tugas dan fungsinya menurut amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Ditemukan juga ada 1 (1,02%) sengketa wakaf.<sup>13</sup>
3. Penelitian yang burjudul “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, oleh Eka Dina Armanita. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data. Sehingga data yang diperoleh bersumber dari buku-buku fiqh, hukum perwakafan dan sebagainya. Hasil dokumentasi yang penulis lakukan, diperoleh bahwa tanah wakaf sebagai jaminan utang

---

<sup>12</sup> Moh. Rosyid, “Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus”, dalam *Ziswaf*, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 1, 2016, h. 124-125

<sup>13</sup> As’ad Husein, “Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat”, Tesis: IAIN Sumatera Utara Medan 2012

dalam perspektif hukum ekonomi syariah dalam prakteknya tidak sesuai dengan tujuan ekonomi syariah karena merusak kepentingan umum.<sup>14</sup>

Persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang wakaf dan objek wakaf. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada upaya penetapan legalitas tanah wakaf.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah *Library Research* atau penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menginventarisir dan menelaah buku-buku yang berkenaan dengan penjelasan tentang legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### **b. Sifat Penelitian**

Setelah data diperoleh, maka keseluruhan data tersebut dianalisa dengan analisa deskriptif kualitatif. “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Eka Dina Armanita, “Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Metro 2017

<sup>15</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 3

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa penelitian berupa pengungkapan fakta yang ada yaitu suatu penelitian yang terfokus pada usaha yang mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang mengungkapkan gejala-gejala yang tampak dan mencari fakta-fakta khususnya mengenai masalah yang akan peneliti teliti dalam penelitian ini yaitu mengenai legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

## **2. Bahan Hukum Penelitian**

Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini, maka sumber datanya diperoleh dari dua sumber yaitu:

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.<sup>16</sup> Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan hukum wakaf. Bahan-bahan hukum tersebut, meliputi:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik

---

<sup>16</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 103

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya membahas bahan primer.<sup>17</sup> Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat kabar, surat pribadi kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung dengan peneliti ini, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang wakaf di antaranya:

1. Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih dan Perkembangannya di Indonesia oleh Siah Khosyi'ah
2. Pranata Ekonomi Islam Wakaf oleh Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie,
3. Fiqih Lima Madzhab
4. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh Abdurrahman
5. *Wakaf Produktif* oleh Jaih Mubarak,

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 103

6. Artikel-artikel dari media internet
7. Jurnal-jurnal penelitian.

**c. Sumber Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder.<sup>18</sup> Sumber data tersier dalam penelitian ini meliputi:

- a. Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b. Ensiklopedia Islam

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang objektif dan valid, berkaitan dengan Legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Maka digunakan beberapa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalahan tersebut.

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*), buku terbitan pemerintah, majalah-majalah ilmiah seperti jurnal tempat menerbitkan penemuan-penemuan hasil penelitian, buku, disertasi dan karya ilmiah lainnya, dan majalah ilmiah sangat berharga, buku penerbitan resmi pemerintah pun dapat merupakan sumber yang sangat berharga.

Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Sedangkan bahan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 10

hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Adapun dalam mengolah data yang akan dianalisis, peneliti melakukan beberapa cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data dan mengamatinya terutama dari aspek kelengkapannya dan validitasnya serta relevansinya dengan tema bahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistematiskan data, kemudian diinterpretasikan dengan pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisis lanjutan terhadap data-data yang telah diklasifikasikan dan disistematiskan dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep pendekatan yang sesuai, sehingga memperoleh kesimpulan yang baru.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wakaf

##### 1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” diambil dari bahasa Arab, kata benda abstrak (*mashdar*) kata kerja yang dapat berfungsi sebagai kata kerja intransitif (*fi'il lazim*) atau transitif (*muta'adi*). Akan tetapi, pengertian yang dipakai dalam tulisan ini ialah kata “wakaf” dari bentuk kata kerja transitif.<sup>19</sup>

Wakaf berasal dari kata waqafa, yang berarti telah lewat, berlalu, habis, mengeluarkan isi, menghabiskan miliknya atau belanja. Wakaf adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. Prioritas wakaf ini ditujukan kepada pos fii sabilillah.<sup>20</sup>

Dalam peristilahan syara', wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تحبیس الأصل), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Maksudnya menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 261

<sup>20</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), h. 143

<sup>21</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2013), h. 635

Wakaf berarti menahan dan menghentikan. Secara terminologi diartikan dengan menghentikan pengalihan hak atas suatu harta dan menggunakan hasilnya bagi kepentingan umum sebagai pendekatan diri kepada Allah.<sup>22</sup>

Mengenai pengertian wakaf ini, Ahmad Saebani dan Syamsul Falah menjelaskan beberapa pengertian dari beberapa tokoh di antaranya:<sup>23</sup>

a. Syekh Muhammad bin Muhammad Syaukani

حَبْسَ الْمَلِكِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِلْفُقَرَاءِ وَابْنِ السَّبِيلِ يَعْرِفُ عَلَيْهِمْ  
مَنَافِعَهُ وَيَبْقَى أَصْلُهُ عَلَى مَلِكِ الْوَقْفِ.

Artinya: “Menahan milik di jalan Allah, untuk orang-orang fakir dan Ibnu Sabil yang mengetahui bagi mereka untuk memanfaatkannya, dan tetap asalnya ada pada pemiliknya”.

b. Syekh Muhammad Syarbini Al-Khathibi

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي  
رُتْبَتِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ.

Artinya: “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta jenis harta yang diwakafkannya tetap dengan cara memutus pentashorupannya, untuk diserahkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya”.

c. Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi

حَبْسُ مَالٍ مُعَيَّنٍ قَابِلِ النَّقْلِ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ  
وَقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِيهِ عَلَى أَنْ يَنْصَرَفَ فِي جِهَةِ خَيْرٍ تَقَرُّبًا  
لِلَّهِ.

Artinya: “Menahan harta yang ditentukan dan dapat dipindahkan serta dapat diambil manfaatnya dalam keadaan tetap barangnya, dan harta yang dapat dikelola pada pengaturan

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 233

<sup>23</sup> Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata.*, h. 261-263.

*harta dari segi kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah”.*

d. Syekh Jaenudin Al-Malebari

بِقَطْعِ التَّصَرُّفِ فِي حَبْسِ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ  
رُتْبَتِهِ عَلَى مُصْرَفٍ مُبَاحٍ وَجْهِهِ.

Artinya: “Menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta jenis harta yang diwakafkannya tetap, dengan cara memutus pentashorupannya, untuk dimanfaatkan sebagaimana mestinya (mubah) dan terarah”.

e. Syekh Taqiyyudin Abi Bakrin Bin Muhammad Husaini

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ مَمْنُوعٍ مِنَ الصَّرْفِ  
فِي عَيْنِهِ تَصَرُّفَ مَنَافِعِهِ فِي الْبِرِّ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ.

Artinya: “Menahan harta yang mungkin bermanfaat harta itu serta dalam keadaan tetap barangnya, tercegah dari pentashorupan barangnya, dengan mentashorupkan kemanfaatannya di daratan guna mendekatkan diri kepada Allah”.

Wakaf adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan.<sup>24</sup>

Menurut M. Syakir Sula sebagaimana dikutip oleh M. Nur Rianto bahwa:

Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbis al-ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbis al-ashli* ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak *waqif* tanpa imbalan.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot, *Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah (Shadaqah)*, (Malang: Konsultasi Syariah Islam, 2016), <http://www.alkhoirot.net/2012/08/perbedaan-zakat-infaq-dan-sadaqah.html>

<sup>25</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, “Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia”, dalam *Indo-Islamika*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 2, No. 1, 2012, h. 19

Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai wakaf yang sudah dijelaskan di atas, disimpulkan bahwa wakaf adalah penahanan terhadap harta milik *waqih* yang dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak sesuai dengan keinginan *waqif*.

## 2. Dasar Hukum Wakaf

Syariah telah memberikan panduan dalam berwakaf atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan agar mengwakafkan (membelanjakan) harta yang dimiliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri. Seperti dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 92 sebagaimana dituliskan oleh Rozalinda yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”<sup>26</sup>

Kemudian Allah menjelaskan bagaimana tatacara membelanjakan harta. Allah Swt. berfirman tentang karakter 'Ibâdurrahmân: yang artinya “Orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak *isrâf* dan tidak (pula) *iqtâr* (kikir); adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”(QS al-Furqan (25): 67). Selain itu Allah Swt. juga berfirman:

---

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 49

Berikanlah kepada keluarga-keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kalian menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS al-Isra' (17): 26).<sup>27</sup>

Dasar hukum wakaf, dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim disebutkan yang artinya sebagai berikut:

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرَّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ.

Artinya: "Ibnu Umar berkata, "Umar r.a. memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu menghadap nabi SAW, untuk meminta petunjuk dalam mengurusnya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang menurutku, aku belum pernah memperoleh tanah yang lebih baik daripadanya." Beliau bersabda, "Jika engkau mau, wakafkanlah pohonnya dan sedekahkanlah hasi (buah) nya." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar mewakafkannya dengan syarat pohonnya tidak boleh dijual, diwariskan, dan diberikan. Hasilnya disedekahkan kepada kaum fakir, kaum keraba."<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, ter. Bahrin Abu bakar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000), Juz 2, h. 52

<sup>28</sup> Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, (Bandung: Jabal, 2013), h. 385

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan, betapa mulianya orang yang bersedia dan bersegera mengeluarkan wakafnya untuk kepentingan *fii sabilillah*. Berwakaf di jalan Allah sama dengan melakukan perniagaan dengan Allah. Tidak ada suatu perniagaan atau bisnis apapun di dunia ini yang menjanjikan keuntungan sampai 700 kali lipat, sedangkan Allah berjanji akan memberikan keuntungan hingga 700 kali lipat, bahkan lebih (karena makna tujuh berarti banyak), bagi siapapun yang mau berwakaf.

Selanjutnya, dasar hukum wakaf Indonesia ada beberapa peraturan dan Undang-Undang yang bisa dijadikan rujukan dalam pelaksanaan wakaf di antaranya:

- a. Undang-Undang yang berkaitan dengan wakaf:
  - 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
  - 2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- b. Peraturan Pemerintah tentang Wakaf:
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
  - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- c. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2007 ditetapkan di Jakarta tanggal 13 Juli 2007 tentang Keanggotaan BWI yang diangkat oleh Presiden Republik Indonesia.
- d. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
- e. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Buku III Hukum Perwakafan.

- f. Fatwa Majelis Indonesia tanggal 11 Mei 2002 tentang Wakaf Uang.
- g. Peraturan BWI tentang Wakaf di Indonesia:
  - 1) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja BWI.
  - 2) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf.
  - 3) Peraturan BWI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian *Nazhir* Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah.
  - 4) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang.
  - 5) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi *Nazhir* BWI.
  - 6) Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BWI.
  - 7) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran *Nazhir* Wakaf Uang.
  - 8) Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.
  - 9) Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perwakilan BWI.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa di Indonesia telah diatur mengenai peraturan dan Undang-Undang Wakaf baik harta benda wakaf tidak bergerak, benda wakaf bergerak tidak berupa uang, dan benda bergerak berupa uang.

### **3. Rukun dan Syarat Wakaf**

Perbuatan hukum memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan wakaf unsur-unsur yang harus dipenuhi yakni rukun dan syaratnya.

Menurut Abdurrahman, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah menuliskan rukun wakaf sebagai berikut:

---

<sup>29</sup> Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, (Malang: Setara Press, 2017), h. 237-239

Menurut mazhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu shighat. Shighat adalah lafadh yang menunjukkan arti wakaf, seperti ucapan “Kuwakafkan kepada Allah”, atau untuk kebajikan, atau dengan ucapan “Kuwakafkan”, tanpa menyebutkan tujuan tertentu. Menurut jumhur mazhab Syafi’i, Maliki, dan Hambali, rukun wakaf ada empat. Menurut Khatib Asy-Syarbun dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj*, seperti yang diikuti oleh Abdurrahman. Empat rukun wakaf tersebut, yaitu orang yang berwakaf (*al-orang yang berwakaf*), benda yang diwakafkan (*al-manfuq*), orang atau objek yang diberi wakaf (*al-manfuq alaih*), dan *shighat* wakaf.<sup>30</sup>

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyatakan bahwa rukun wakaf ada empat, yaitu:

- a. *Wakif* (orang yang mewakafkan harta);
- b. *Mauquf bih* (barang atau harta yang diwakafkan);
- c. *Mauquf ‘alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. *Shighat* (pernyataan atau ikrar *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).<sup>31</sup>

Menurut Amir Syarifuddin, wakaf adalah pengalihan harta secara sepihak. Oleh karena itu, cukup dilakukan dengan ucapan atau pernyataan pemiliknya yang telah memenuhi kecakapan untuk bertindak dan berbuat baik, yang menunjukkan bahwa harta itu telah dilepaskannya dari pemilikannya dan digunakan untuk kepentingan agama dan masyarakat, dan tidak perlu qabul dari yang menerima.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dimengerti bahwa rukun wakaf ada empat yaitu orang yang mewakafkan hartanya, adanya harta yang diwakafkan, orang yang menerima wakaf, dan shighat wakaf.

---

<sup>30</sup> Siah Khosyi’ah, *Wakaf & Hibah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 40

<sup>31</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 21

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 235-236

Sedangkan mengenai syarat wakaf menurut Azhar Basyir, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah sebagai berikut:

- a. Wakaf tidak dibatasi dengan waktu tertentu, sebab amalan wakaf berlaku untuk selamanya, tidak untuk waktu tertentu. Dengan demikian, bila seseorang mewakafkan tanah untuk pasar dibatasi waktu selama lima tahun, wakafnya dipandang tidak sah.
- b. Tujuan wakaf harus jelas. Jika seseorang mewakafkan tanah tanpa menyebutkan tujuan sama sekali, dipandang tidak sah, kecuali jika wakaf itu diserahkan kepada badan hukum maka dapat dipandang sebagai wakaf.
- c. Wakaf harus segera dilaksanakan setelah dinyatakan oleh *orang yang berwakaf* (pewakaf), tanpa digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat lepasnya hak milik seketika itu setelah *orang yang berwakaf* menyatakan wakafnya.
- d. Wakaf merupakan hal yang mesti dilaksanakan tanpa syarat *khiyar* (membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan) sebab pernyataan wakaf berlaku seketika itu dan untuk selamanya.<sup>33</sup>

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam menyatakan bahwa syarat-syarat dalam wakaf di antaranya:

a. Syarat *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria, yaitu:

- 1) Merdeka
- 2) Berakal sehat
- 3) Dewasa (baligh)
- 4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai).<sup>34</sup>

Mengenai hal ini, Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan sebagai berikut:

Para ulama mazhab sepakat bahwa sehat akal merupakan syarat bagi sahnya melakukan wakaf. Selain itu, mereka juga sepakat bahwa, baligh merupakan persyaratan lainnya. Sementara itu, sebagian ulama mazhab Imamiyah mengatakan: wakaf yang dilakukan oleh anak yang telah berusia sepuluh tahun adalah

---

<sup>33</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah.*, h. 29

<sup>34</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, h. 21-23

sah. Tetapi sebagian besar dari mereka tidak memperbolehkan.<sup>35</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti lebih condong pada pendapat ulama yang mengatakan bahwa syarat orang yang melakukan wakaf adalah sehat akal dan baligh. Karena menurut peneliti, wakaf yang dilakukan oleh anak-anak kurang memiliki kekuatan hukum. Selain itu, anak-anak yang belum dewasa biasanya masih labil dan pemikirannya masih kekanak-kanakan.

b. Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

1) Syarat sahnya harta wakaf

- a) Harta yang diwakafkan harus *mutaqawwam*
- b) Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan
- c) Milik *wakif*
- d) Terpisah, bukan milik bersama (*musya'*).<sup>36</sup>

2) Kadar harta yang diwakafkan

Apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang ahli warisnya tersebut, dan wakif mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dilaksanakan. Akan tetapi apabila wakif ketika wafat meninggalkan salah seorang dari ahli warisnya, dan wakif mewakafkan harta kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dilaksanakan kecuali dalam batas sepertiga dari jumlah harta pusakanya ketika ia wafat, sedangkan sisanya sebanyak dua pertiga diberikan kepada ahli warisnya.<sup>37</sup>

Mengenai syarat *Mauquf Bih*, Muhammad Jawad Mughniyah mengatakan sebagai berikut:

Para ulama mazhab sepakat bahwa, disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu barang itu merupakan sesuatu yang konkret, yang merupakan milik orang yang mewakafkan. Para ulama mazhab juga sepakat bahwa dalam wakaf tersebut disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan tersebut, dengan catatan barang itu sendiri tetap adanya. Para ulama mazhab juga sepakat tentang kebolehan

---

<sup>35</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 643

<sup>36</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, h. 26-29

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, h. 39-40

wakaf dengan barang-barang yang tidak bergerak. Mereka juga sepakat, kecuali Hanafi tentang sahnya wakaf dengan barang-barang bergerak. Selanjutnya para ulama mazhab sepakat pula tentang keabsahan mewakafkan sesuatu dengan ukuran yang berlaku di masyarakat misalnya sepertiga, separuh, dan seperempat, kecuali pada masjid dan kuburan.<sup>38</sup>

Berdasarkan pendapat di atas peneliti setuju dengan pendapat bahwa harta yang diwakafkan adalah milik sah *waqif* dan bisa dimanfaatkan baik itu barang-barang bergerak maupun barang-barang yang tidak bergerak. Karena apabila barang yang diwakafkan tersebut bukan milik *waqif* dan tidak bisa dimanfaatkan maka ditakutkan akan memunculkan masalah di kemudian hari. Selanjutnya, untuk ukuran wakaf, peneliti juga setuju dengan hal itu. Karena apabila ahli waris tidak memperoleh warisan dari harta yang ditinggalkan, maka ia boleh mengambil sebagian harta yang diwakafkan oleh *waqif* yang sudah meninggal dunia.

c. Syarat *Mauquf 'alaih* (Penerima Wakaf)

- 1) Madzhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan *wakif*. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah.
- 2) Madzhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadah menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.
- 3) Madzhab Syafi'I dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan *wakif*. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badang-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, h. 645-646

<sup>39</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, h. 46-47

Mengenai syarat *Mauquf 'alaih* (Penerima Wakaf), Muhammad

Jawad Mughniyah mengatakan sebagai berikut:

- 1) Hendaknya orang yang diwakafi tersebut ada ketika wakaf terjadi. Menurut Imamiyah, Syafi'i dan Hambali, wakaf tersebut tidak sah, namun menurut Maliki adalah sah.
- 2) Hendaknya orang yang menerima wakaf itu mempunyai kelayakan untuk memiliki.
- 3) Hendaknya tidak merupakan maksiat kepada Allah, seperti tempat pelacuran, perjudian, tempat-tempat minuman keras, dan para perampok.
- 4) Hendaknya jelas orangnya dan bukan tidak diketahui.<sup>40</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, peneliti lebih setuju dengan pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwa harta wakaf hanya untuk ibadah menurut pandangan Islam saja tanpa memandang keinginan *waqif*. Hal ini dimaksudkan agar kegunaan harta wakaf agar lebih dimanfaatkan kepada hal-hal yang lebih penting dan lebih dibutuhkan pada saat itu.

d. Syarat *Shighat* (Ikrar Wakaf)

Secara garis umum, syarat sahnya shighat ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan ialah:

- 1) Shighat harus *munjazah* (terjadi seketika/selesai)
- 2) Shighat tidak diikuti syarat batil (palsu)
- 3) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya.
- 4) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>41</sup>

Mengenai syarat *Shighat* (Ikrar Wakaf), Muhammad Jawad

Mughniyah mengatakan sebagai berikut:

Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa wakaf terjadi dengan menggunakan redaksi *waqaftu*, “saya mewakafkan” sebab

---

<sup>40</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 647-648

<sup>41</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, h. 59-60

kalimat ini menunjukkan pengertian wakaf yang sangat jelas, tanpa perlu adanya petunjuk-petunjuk tertentu, baik dari segi bahasa, syara', maupun tradisi. Hanafi, Maliki, dan Hambali mengatakan: wakaf terjadi cukup dengan perbuatan, dan barang yang dimaksud berubah menjadi wakaf. Syafi'i mengatakan: wakaf tidak bisa terjadi kecuali dengan redaksi yang dilafalkan.<sup>42</sup>

Syarat yang berkenaan dengan harta yang diwakafkan adalah bahwa harta tersebut sesuatu yang dapat diperjual belikan, dapat digunakan dan tidak hilang manfaatnya setelah digunakan dan juga tidak hilang bentuk asalnya dengan penggunaan itu.<sup>43</sup>

Terkait dengan kebolehan menjual harta wakaf, Sayid Sabiq mengatakan sebagaimana yang telah dikutip oleh Siah Khosyi'ah mengatakan bahwa:

Imam Ahmad Ibnu Hambal, Abu Tsaur, Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf yang sudah tidak berfungsi atau kurang berfungsi seperti rusak atau sebab lain. Kebolehan tersebut baik, dengan alasan supaya benda wakaf bisa berfungsi atau maslahat sesuai dengan tujuan wakaf atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar atau lebih baik bagi kepentingan manusia umumnya.<sup>44</sup>

Adapun Wahbah Az-Zuhaily, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah menuliskan mengenai pendapat ulama' mazhab berkenaan dengan pendistribusian wakaf:

Malikiyah mengatakan, sesungguhnya wakaf merupakan perbuatan orang yang berwakaf yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf, walaupun yang demikian berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dipergunakan seperti mewakafkan uang. Mazhab ini juga menganggap bahwa wakaf diperbolehkan dalam masa tertentu. Dengan kata lain, menahan

---

<sup>42</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 640-641

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, h. 236

<sup>44</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah.*, h. 79

harta benda dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar, sedangkan benda itu tetap menjadi milik orang yang berwakaf.

Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, sesungguhnya wakaf merupakan penahanan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya, sedangkan bendanya tidak terganggu. Hasil benda tersebut dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah. Atas dasar itu, benda tersebut lepas dari kepemilikan orang yang berwakaf dan menjadi hak Allah. Kewenangan wakaf itu hilang, bahkan ia wajib menyedekahkan sesuai dengan tujuan wakaf.<sup>45</sup>

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa mengenai pendistribusian wakaf tergantung bagaimana cara menggunakan atau memanfaatkan benda wakaf tersebut. Jika benda wakaf itu rusak dan tidak dapat lagi diambil manfaatnya, boleh dipergunakan untuk keperluan lain yang serupa, dijual dan diberikan barang lain untuk mengambil manfaat wakaf itu. Hal tersebut untuk menjaga kemaslahatan.

## **B. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

### **1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia No.41 tahun 2004 tentang wakaf, merupakan Undang-Undang yang dinantikan oleh segenap Bangsa Indonesia terutama yang memeluk agama Islam. Karena keterbatasan aturan mengenai perwakafan merupakan kelemahan dan

---

<sup>45</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah.*, h. 80

kendala formal yang mengurangi optimalisasi pemberdayaan wakaf secara keseluruhan.<sup>46</sup>

Munculnya gagasan dan pemikiran pengeluaran peraturan tentang wakaf adalah adanya praktek perwakafan yang dilakukan masyarakat Islam Indonesia yang masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal shaleh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif, dan harta dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak akan berani mengganggu tanpa seizin Allah.

Dasar pemikiran atau alasan pembentukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, sebagai berikut:

- a. Memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengembangan dan penggalian potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh sebab itu, penggalian potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.
- b. Praktik wakaf yang ada sekarang di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ketangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ketangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidakmampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta

---

<sup>46</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, h. 211.

benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.<sup>47</sup>

Sebagaimana penjelasan dari dua alasan tersebut, para penyusun Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berkeyakinan bahwa pembentukan Undang-Undang tentang Wakaf merupakan keniscayaan untuk pembangunan hukum nasional yang juga sebagai alat atau media untuk mencapai kesejahteraan umum.

## **2. Isi Kandungan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Peraturan Pemerintah tentang perwakafan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 terdiri atas 11 (sebelas) bab, dan 71 pasal. Pada umumnya, bab-bab tersebut dibagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil (dengan nomenklatur bagian); setiap bab dibagi ke dalam pasal-pasal, dan setiap pasal dibagi lagi ke dalam ayat-ayat. Akan tetapi, pada pasal juga kadang-kadang dibagi ke dalam huruf a, b, c dan seterusnya (tidak menggunakan ayat).

Susunannya adalah sebagai berikut:<sup>48</sup> Bab I adalah ketentuan umum yang hanya terdiri atas satu pasal. Pasal ini dibagi menjadi bab yang merupakan penjelasan atau definisi seluruh unsur (rukun) yang terdapat dalam Undang-Undang.

---

<sup>47</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008), h. 57

<sup>48</sup> Siah Khosyri'ah, *Wakaf dan Hibah*., h. 218.

Bab II berisi dasar-dasar wakaf. Bab ini terdiri atas 31 pasal (pasal 2 sampai dengan pasal 31) dan 10 bagian: (1) umum: keabsahan dan pembatalan wakaf (pasal 2-3), (2) tujuan dan fungsi wakaf (pasal 4-5), (3) unsur-unsur wakaf (pasal 6), (4) wakif (pasal 7-8), (5) nazhir (pasal 9-14), (6) harta benda wakaf (pasal 15-16), (7) ikrar wakaf (17-21), (8) peruntukan harta benda wakaf (22-23), (9) wakaf dengan wasiat (pasal 24-27), dan (10) wakaf benda bergerak berupa uang (pasal 28-31).

Selanjutnya, bab III ini berisi tentang aturan pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf. Bab IV berisi tentang perubahan status harta benda wakaf (pasal 40-41). Bab V mengenai pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Terdiri atas 5 pasal (pasal 42-46). Berisi aturan tentang kewajiban nazhir lembaga penjamin, pengembangan harta benda wakaf, dan pemberhentian nazhir. Bab VI berisi tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bab ini terdiri atas 15 pasal (pasal 47-61) dan 7 bagian. Bab ini berisi : (1) kedudukan dan tugas BWI, (2) Organisasi BWI, (3) anggota BWI, (4) pengangkatan dan pemberhentian anggota BWI, (5) pembiayaan BWI, (6) ketentuan pelaksanaan, dan (7) pertanggungjawaban BWI.

Lebih lanjut, Bab VII berisi tentang penyelesaian sengketa. Bab VIII berisi tentang pembinaan dan pengawasan. Bab IX berisi tentang aturan ketentuan pidana dan sanksi administratif. Bab X berisi tentang ketentuan peralihan. Bab XI berisi tentang ketentuan penutup.

Beberapa pengaturan penting sebagai pembaharuan yang ada dalam Undang-Undang wakaf antara lain menyangkut harta benda wakaf, kriteria harta benda wakaf, pendaftaran dan pengumuman wakaf, kegunaan harta benda wakaf, pemanfaatan benda wakaf, rukun atau unsur wakaf, wakaf dengan wasiat, penukaran dan perubahan harta benda wakaf, pemberi wakaf, penerima wakaf, badan wakaf Indonesia dan penyelesaian sengketa wakaf.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa mengenai pembahasan wakaf telah diatur dan ditetapkan oleh pemerintah dalam perundang-undangan Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Semua yang berkenaan dengan wakaf telah dibahas secara rinci dalam undang-undang tersebut.

### **C. Aturan yang Mengatur Tentang Wakaf di Indonesia**

#### **1. Wakaf Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977**

Hukum perwakafan mendapat perhatian yang layak di Indonesia meskipun dari sumber ajaran, ia tidak mendapat legitimasi eksplisit dalam al-quran. umat Islam menyakini bahwa wakaf adalah bagian dari sedekah. dilihat dari sejarahnya perwakafan mendapat perhatian dari pemerintah baik pemerintah penjajah maupun pemerintah Indonesia. peraturan perundang-undangan tentang perwakafan produk pemerintah belanda adalah sebagai berikut:

- a. Surat Edaran Sekretaris Governen tanggal 31 januari 1905, nomor 435 (terdapat dalam Bijblad 1905 Nomor 6196) tentang *Toezicht op den bouw van muhamedaansche bedehuizen*.

---

<sup>49</sup> Siah Khosyi'ah, *Wakaf dan Hibah*., h. 220.

- b. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 4 juni 1931 Nomor 136/A (terdapat dalam Bijblad 1931 Nomor 1931 125/3) tentang *toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs.*
- c. Surat Edaran Sekretaris Governmen tanggal 24 desember 1934 Nomor 3088/ A (terdapat dalam Bijblad 1934 Nomor 13390) tentang *toezicht van de regeering op muhammedaansche bedehuizen, Vrijdadiensten en wakafs.*
- d. Surat 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- e. Peraturan Direktoral Jendal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep/D/75/78 Tentang Formulir Dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-Peraturan Tentang Perwakafan Tanah Milik.
- f. Keputusan Menteri Agama Provinsi setingkat diseluruh Indonesia untuk mengangkat / memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai penjabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW).
- g. Instruksi Menteri Agama Nomor 3 tahun 1979 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 tahun 1978.
- h. Surat Derektur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/14/1980 Tentang Pemakaian Bea Materai dengan lampiran surat Dirjen pajak Nomor S-629/PJ. 331/1980 tentang Penentuan Jenis Formulir Wakaf Wakaf Yang Bebas Materai Dan Tidak Terbebas Materai.
- i. Surat Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D. II/5/Ed/11/1981 tentang Petunjuk Pemberian Nomor Formulir Perwakafan Tanah Milik.
- j. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.<sup>50</sup>

Perwakafan menurut undang-undang No. 41 Tahun 2004 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum

Dalam ketentuan umum dikatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamanya untuk kepentingan peribadatan atau untuk kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam (pasal 1 ayat 1). dengan demikian dalam

---

<sup>50</sup> Siah Khosyiah, *Wakaf dan Hibah*, h. 171-172

ayat ini dipertegas bahwa wakif tidak mesti perorangan atau sekelompok orang, tetapi dapat berupa organisasi atau lembaga yang berbadan hukum.<sup>51</sup>

Selain wakif pada ayat tersebut dipertegas bahwa nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf (pasal 1 ayat 4). ikrar adalah pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah miliknya dinyatakan secara tegas dan jelas kepada nadzir dihadapan pejabat pembuatan ikrar wakaf (PPAIW) yang kemudian dituangkan dalam bentuk akta Ikrar wakaf (AIW) Dengan dilaksankan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi (pasal 1 ayat 3 dan pasal 5 ayat 1).<sup>52</sup>

#### b. Fungsi, Unsur dan Syarat Wakaf

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf (pasal 2). tujuan ini dipertegas karena dimasyarakat sering terjadi beberapa penyimpangan. sebenarnya penyimpangan karena keadaan tertentu, dari tujuan wakaf dibolehkan dan dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Menteri Agama (pasal 5 ayat 2).

Unsur-unsur wakaf berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah wakif, tanah wakaf, nazhir, dan PPAIW. Wakif dapat berupa orang atau sekelompok dan badan hukum. bagi wakif perorangan atau sekelompok orang diisyaratkan bahwa ia telah dewasa dan sehat akalnya serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, dan atas kehendaknya sendiri (pasal 3 ayat 1); badan hukum yang menjadi wakif adalah badan hukum Indonesia dan yang bertindak atas namanya adalah pengurus yang sah menurut hukum (pasal 3 ayat 2); tanah yang diwakafkan harus tanah hak

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 175

<sup>52</sup> *Ibid*

milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara (pasal 4); wakif menyatakan kehendaknya kepada nazhir dihadapan PPAIW untuk kemudian dituangkan ke dalam AIW (pasal 5 ayat 1)

Syarat-syarat nazhir perorangan adalah WNI, beragama Islam, Dewasa, Sehat jasmani dan rohani, tidak berada di bawah pengampuan, dan bertempat tinggal dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan (pasal 6 ayat 1); sedangkan syarat-syarat nazhir yang berbentuk badan hukum harus merupakan badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, dan mempunyai perwakilan dikecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan (pasal 6 ayat 2).

Kewajiban dan hak-hak nazhir menurut PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya; dan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf (pasal 7 ayat 1 dan 2).<sup>53</sup>

Secara lebih rinci, kewajiban nazhir diatur dalam peraturan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Perwakafan Tanah Milik yaitu:

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, nazhir wajib:
  - a) Menyimpan lembar kedua salinan aiw.
  - b) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya.
  - c) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf.
2. Untuk menyelenggarakan pengurus dan pengawasan harta kekayaan wakaf, nazhir wajib menyelenggarakan pembukuan:
  - a) buku catatan tentang keadaan tanah.
  - b) buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf.

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 175-176

- c) membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf pada akhir bulan desember setiap tahun kepada KUA setempat.
- d) memberikan laporan tentang perubahan anggota nazhir, apabila ada salah seorang anggota nazhir meninggal dunia, mengundurkan diri, melakukan tindakan pidana kejahatan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai nazhir, tidak memenuhi syarat lagi, dan tidak dapat lagi melakukan kewajibannya dan mengusulkan pengganti apabila jumlah anggota nazhir perorangan kurang dari 3 (tiga) orang.
- e) mengajukan permohonan kepada Kanwil Departemen Agama. Kepala Bidang Urusan Agama Islam melalui kepala KUA dan Kantor Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf seperti diikrarkan oleh wakif atau oleh karena kepentingan umum.
- f) mengajukan permohonan perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui kepala KUA, Kandepag dan Kanwil Depag dengan memberi keterangan seperlunya tentang tanah penggantinya, apabila kepentingan umum menghendaknya.
- g) melaporkan kepada bupati/walikota/kepala daerah kepala sub Direktorat Agraria setempat, apabila terjadi perubahan status tanah wakaf atau perubahan penggunaannya untuk mendapat penyelesaian lebih lanjut.
- h) melaporkan hasil pencatatan tanah yang diurusnya kepada KUA meliputi:
  - (1) pencatatan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria setempat.
  - (2) pencatatan tanah wakaf pengganti dalam hal perubahan status tanah wakaf oleh kepala subdit agraria setempat.
  - (3) pencatatan perubahan penggunaan tanah wakaf oleh Kepala Sub Direktorat Agraria.<sup>54</sup>

Selain kewajibannya, nazhir juga memiliki hak mendapatkan penghasilan dan fasilitas dari harta wakaf yang dikelolanya (pasal 8) besaran penghasilan dan fasilitas yang merupakan hak nazhir diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor KEP/D/75/78 bagian D. dikatakan bahwa nazhir berhak menerima penghasilan dari hasil-hasil Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi 10 (sepuluh) persen dari hasil bersih tanah wakaf. disamping itu, nazhir berhak menggunakan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 177-178

fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag, Kepala Seksi Urusan Agama Islam dalam menunaikan tugasnya sebagai nazhir.

b. ketentuan pidana (pasal 14-15)

Tindakan yang termasuk perbuatan pidana dalam PP Nomor 28 Tahun 1977 adalah:

- 1) PPAIW tidak menuangkan ikrar wakaf dalam AIW (pasal 5);
- 2) nazhir tidak didaftarkan diKUA kecamatan (pasal 6 ayat 3);
- 3) nazhir mengabaikan kewajibannya dalam mengurus dan mengawasi kekayaan wakaf serta hasilnya (pasal 7 ayat 1);
- 4) nazhir mengabaikan kewajibannya dalam membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf (pasal 7 ayat 2);
- 5) melanggar tata cara mewakafkan dan pendaftarannya (pasal 9);
- 6) melanggar tata cara pendaftaran wakaf tanah mkilik (pasal 10);<sup>55</sup>

## 2. Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Wakaf di dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan sebagai berikut:

### **Pasal 215**

Yang dimaksud dengan:

- (1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.
- (2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- (3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- (4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 180

- (5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- (6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dan wakaf dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- (7) Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

#### **Pasal 216**

Fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf.

#### **Pasal 217**

- (1) Badan-badan Hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal badan-badan hukum, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum.
- (3) Benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa.

#### **Pasal 218**

- (1) Pihak yang mewakafkan harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (6), yang kemudian menuangkannya dalam bentuk ikrar Wakaf, dengan didaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang saksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, penyimpangan dan ketentuan dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Agama.

#### **Pasal 219**

- (1) Nadzir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
  - b. beragama Islam;
  - c. sudah dewasa;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. tidak berada di bawah pengampuan;
  - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nadzir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
  - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nadzir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nadzir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nadzir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga” “Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”. ”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadzir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.
- (5) Jumlah Nadzir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

**Pasal 220**

- (1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

**Pasal 221**

- (1) Nadzir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permohonan sendiri;
  - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nadzir;
  - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nadzir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nadzir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

**Pasal 222**

Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

**Pasal 223**

- (1) Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuatnya Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
- (2) Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (3) Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

- (4) Dalam melaksanakan Ikrar seperti dimaksud ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyerahkan kepada Pejabat yang tersebut dalam Pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut:
- a. tanda bukti pemilikan harta benda;
  - b. jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud;
  - c. surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.

**Pasal 224**

Setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 223 ayat (3) dan (4), maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama Nadzir yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada Camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestarian.

**Pasal 225**

- (1) Pada dasarnya terhadap benda yang telah diwakafkan tidak dapat dilakukan perubahan atau penggunaan lain dari pada yang dimaksud dalam ikrar wakaf.
- (2) Penyimpangan dari ketentuan tersebut dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap hal-hal tertentu setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan saran dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat dengan alasan:
  - a. karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti diikrarkan oleh wakif;
  - b. karena kepentingan umum.

**Pasal 226**

Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan Nadzir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

**Pasal 227**

Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Nadzir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan agama yang mewilayahinya.

**Pasal 228**

Perwakafan benda, demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya ketentuan ini, harus dilaporkan dan didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan ini.

**Pasal 229**

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.<sup>56</sup>

**3. Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, berisi penjelasan mengenai wakaf sebagai berikut:

a. **BAB I Ketentuan Umum**

Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 1, yang membahas mengenai pengertian wakaf, wakif, ikrar wakaf, nazhir, harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, badan wakaf Indonesia, pemerintah, dan menteri.

b. **BAB II Dasar-Dasar Wakaf**

Terdiri dari 30 pasal, yaitu pasal 2 sampai pasal 31 yang membahas mengenai tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, dan wakaf benda bergerak berupa uang,

c. **BAB III Pendaftaran dan Pengumuman Harta Wakaf**

Terdiri dari 8 pasal, yaitu pasal 32 sampai pasal 39 Pendaftaran dan Pengumuman Harta Wakaf

d. **BAB IV Perubahan Status Harta Benda Wakaf**

Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 40 dan pasal 41 yang membahas tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf

---

<sup>56</sup> *Ibid*, h. 199-205

- e. **BAB V Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf**  
Terdiri dari 5 pasal, yaitu pasal 42 sampai pasal 46 pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
- f. **BAB VI Badan Wakaf Indonesia**  
Terdiri dari 15 pasal, yaitu pasal 47 sampai pasal 61, yang membahas tentang kedudukan dan tugas, organisasi, anggota, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan, ketentuan pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
- g. **BAB VII Penyelesaian Sengketa**  
Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 62 yang membahas tentang penyelesaian sengketa
- h. **BAB VIII Pembinaan dan Pengawasan**  
Terdiri dari 4 pasal, yaitu pasal 63 sampai pasal 66 pembinaan dan pengawasan
- i. **BAB IX Ketentuan dan Sanksi Administratif**  
Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 67 dan pasal 68, yang membahas tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif
- j. **BAB X Ketentuan Peralihan**  
Terdiri dari 2 pasal, yaitu pasal 69 dan pasal 70, yang membahas tentang ketentuan peralihan.  
  
Dengan berlakunya Undang-Undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut Undang-Undang ini.
- k. **BAB XI Ketentuan Penutup**  
Terdiri dari 1 pasal, yaitu pasal 71 tentang penutup.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, h. 217-236

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Harta Wakaf Setelah Keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, sebagaimana termuat dalam Pasal 16:

###### **Pasal 16**

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan
- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.<sup>58</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa objek wakaf telah berkembang yang tadinya hanya mengatur mengenai perwakafan tanah, pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 objek wakaf juga bisa dilakukan pada harta benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Hal ini merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengembangkan pemanfaatan harta wakaf menjadi wakaf produktif.

---

<sup>58</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 16

## **B. Legalitas Harta Wakaf Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Legalitas harta wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari penerbitan Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Harta Wakaf.

### **1. Akta Ikrar Wakaf**

Mengenai Akta Ikrar Wakaf telah diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 sebagai berikut:

#### **Pasal 17**

- (1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

#### **Pasal 18**

Dalam hal Wakif tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan oleh hukum, Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh 2 (dua) orang saksi.

#### **Pasal 19**

Untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf, wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.

## Pasal 20

Saksi dalam ikrar wakaf harus memenuhi persyaratan:

- a. dewasa;
- b. beragama Islam;
- c. berakal sehat;
- d. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

## Pasal 21

(1) Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.

(2) Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :

- a. nama dan identitas Wakif;
- b. nama dan identitas Nazhir;
- c. data dan keterangan harta benda wakaf;
- d. peruntukan harta benda wakaf;
- e. jangka waktu wakaf.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **2. Pendaftaran Harta Wakaf**

### Pasal 32

PPAIW atas nama Nazhir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani.

### Pasal 33

Dalam pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, PPAIW menyerahkan:

- a. salinan akta ikrar wakaf;
- b. surat-surat dan/atau bukti-bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

### Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

### Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 disampaikan oleh PPAIW kepada Nazhir.

### Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

### Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

### Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang didapat dilapangan dapat disimpulkan bahwa legalitas harta wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdiri dari 2 bagian, yaitu Akta Ikrar Wakaf dan Pendaftaran Harta Wakaf. Akta Ikrar Wakaf selain uang diterbitkan oleh Kepala KUA sebagai Pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf. Sedangkan wakaf uang Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakafnya adalah Pejabat di Lembaga Keuangan Syariah. Penerima wakaf uang paling rendah setingkat Kepala Saksi. Dalam hal ini untuk keduanya tidak menutup kemungkinan AIW diterbitkan oleh Notaris.

Sedangkan Pendaftaran harta wakaf sesuai dengan jenis harta wakaf, wakaf yang berkaitan dengan hak tanah didaftarkan pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN). Wakaf uang didaftarkan di Kementerian Agama dan diterbitkan sertifikat wakafnya oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penerima wakaf uang, kendaraan bermotor, pendaftarannya di Kantor Samsat. Bagi harta-harta lain yang tidak menjadi kepentingan khusus lembaga tertentu maka didaftarkan di Badan Wakaf Indonesia.

#### **D. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak pemerintah yang ditugaskan di tiap daerah agar kiranya mensosialisasikan tentang pentingnya mendaftarkan tanah wakaf. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari yang tidak diinginkan.
2. Bagi masyarakat agar mendaftarkan harta yang diwakafkan serta membuat sertifikat sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 41 Nomor 2004 tentang Wakaf.
3. Bagi *nazhir* wakaf sebagai pengelola sebaiknya melengkapi administrasi tanah yang sudah diwakafkan sesuai dengan peraturan yang baru dengan tujuan agar tanah wakaf yang dikelola memiliki kekuatan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Al-Jaami' Al-Shahih*, Juz 2, Kairo: Matba'ah Al-Salafiyah wa Maktabatuha, 1403
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013
- Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia, 2011
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000.
- Al-Imam Ibnu Kasir Ad-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Kasir*, ter. Bahrin Abu bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2000
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2013
- As'ad Husein, "Pelaksanaan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 di Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat", Tesis: IAIN Sumatera Utara Medan 2012
- Bashlul Hazami, "Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia", dalam *Analisis*, Vol. XVI, No. 1, Surabaya: Universitas Airlangga, 2016
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2008
- Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Khoirot, *Perbedaan Zakat, Infaq dan Sedekah Shadaqah*, Malang: Konsultasi Syariah Islam, 2016), <http://www.alkhoirot.net/2012/08/perbedaan-zakat-infaq-dan-sadaqah.html>
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007
- Eka Dina Armanita, "Tanah Wakaf Sebagai Jaminan Utang dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah", Skripsi: Fakultas Syariah, IAIN Metro 2017
- Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta: Cakrawala, 2009.
- Hendra Akbar Nugraha, "Pendaftaran Tanah Wakaf yang Berasal dari Petuk Pajak Bumi dengan Peruntukan Sebagai Gedung Peribadatan", *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, September 2018
- Heru Susanto, "Eksistensi dan Peran Ekonomis Harta Wakaf", dalam *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Palu: Institut Agama Islam Negeri IAIN), 2017
- Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Rohimi & Zenal Mutaqin, Bandung: Jabal, 2013
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama, 2008
- M. Nur Rianto Al-Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia", dalam *Indo-Islamika*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Vol. 2, No. 1, 2012

- Masmuah, Sukresno, "Tinjauan Yuridis Implementasi Gadai Syariah Pada Kantor Bank BRI Syariah Kudus" dalam *Jurnal Sosial Budaya*, Vol 6, No 1, 2013.
- Moh. Rosyid, "Peran Sertifikat Tanah Wakaf dalam Mengantisipasi Dinamika Zaman: Studi Kasus Madrasah Diniyah Muawanatul Muslimin di Kudus", dalam *Ziswaf*, STAIN Kudus, Vol. 3, No. 1, 2016
- Mohammad Sandia, "Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agraria dan Hukum Islam", dalam *Al-Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2013
- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977
- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Siah Khosyi'ah, *Wakaf & Hibah*, Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ulya Kencana, *Hukum Wakaf Indonesia: Sejarah, Landasan Hukum dan Perbandingan antara Hukum Barat, Adat dan Islam*, Malang: Setara Press, 2017
- Umi Supraptiningsih, "Problematika Implementasi Sertifikasi Tanah Wakaf Pada Masyarakat", *Nuansa*, Vol. 9, No. 1, Januari-Juni 2010
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Urip Santoso, "Kepastian Hukum Wakaf Tanah Hak Milik", dalam *Perspektif*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Vol. XIX No. , 2014

## KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini.

Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syaria'ah (HESy) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Skripsi ini peneliti susun guna dimunaqosahkan dalam sidang Fakultas Syariah IAIN Metro. Atas persetujuan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Sainul, SH.,MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro.
4. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I.
5. Nety Hermawati, SH., MA., MH., selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Dr. Suhairi, S.Ag.,MH., yang telah mensukseskan sidang skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Syari'ah yang telah memberikan ilmu baik di dalam perkuliahan maupun di luar perkuliahan.
8. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2014 yang telah memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan dan bimbingan dari semua pihak, peneliti ucapkan terimakasih semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dan jasa-jasa mereka. Amin

Metro, Januari 2020  
Peneliti,



**ADITYA RAMADHANI**  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14123709

Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3/12/19	Rab Tu	ACC Syarif Gusli	4

Dosen Pembimbing I

4

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 14123709 Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	31/10/19	Bab III - Laporan Fdh skripsi of sub bab. A. Bercewita tentang harta wafaf bteles beralany UU 100/1/14. - Pemimpin C jika bteles of gabses - Objek yg d'wafaf - Pnasan wafaf - Wafaf - Pnasan wafaf - Kepuasan Kewajiban wafaf B. Yg sdh wafaf bteles UU 100/1/14 iht, kerdidat wafaf yg gpr apn	4

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14123709

Semester/TA : X/2018/2019


NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	8/10 2019		Pembahasan mengenai latar belakang keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 perlu diceritakan juga halaman 45 sampai dengan halaman 50 perbaiki sesuai arahan pada saat bimbingan	 

Dosen Pembimbing II



Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14123709

Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26/9 2019.		Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	Y Hermawati
			Saran menyempatkan kesimpulan yang ada	Y Hermawati

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709















KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14123709

Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			Memunculkan teori d' BAB II bukan hanya dimunculkan saja tapi dari teori 3 yang di sampaikan itu berikan pemahamanmu thd teori 3 tsb.	
			Gunakan setidaknya minimal 3 teori pada masing 2 dari 3 referensi. jangan hanya 1 referensi saja	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 14123709 Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	20/6 2019		Halaman 6 Bagian B pindahkan ke hal 7  Halaman 9 perbaiki munculkan perbedaan lain antara penelitian di penelitian terdahulu yg disebutkan di skripsi bukan hanya sekedar perbedaan metode penelitiannya tapi juga fokus penelitian dll.	Y Hermawati  Y Hermawati

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14123709

Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	19/6 2019		<p>Latar Belakang Masalah perbaikan. Belum tampak ada masalahnya. Cerita ttg Wakaf sebelum lahirnya UU No 41 Tahun 2004 belum ada.</p> <p>Penulisan lihat kembali buku pedoman. Perbaikan mulai di halaman sampul blu mengikuti aturan yg ada di buku pedoman contohnya mengenai font nya, bagian yg di bold atan tak di bold.</p>	<p>Y Hermawati</p> <p>Y Hermawati</p>

Dosen Pembimbing II

**Nety Hermawati, SH., MA., MH**  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

**Aditya Ramadhani**  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy

NPM : 14123709

Semester/TA : IX/2018/2019

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	3-5-19	Outline	ACC of unidite metode ke bab I kern lebih pd penelitian lebray. jls penelitian pald, unid bab lag. hain & lag hs adz	G.

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 14123709 Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl		Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	16-4-19	dashim	Revisi belum selesai pernyataan pemerintah A. Hasil usgaf sel kesuarkya UU no 41/2004 B. Uraian yang diuraikan dulu kelap UU no/41	4

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag  
NIP. 19600 91819703 2 003

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Aditya Ramadhani Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy  
NPM : 14123709 Semester/TA : X/2018/2019

NO	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			Outline perbaiki masih belum berubah seperti pada saat seminar	
			Pada BAB IV perbaiki	
			Ace outline. Lanjutkan ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II

Nety Hermawati, SH., MA., MH  
NIP. 19740904 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Aditya Ramadhani  
NPM. 14123709



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0966/In.28.2/D /PP.00.9/10/2018

23 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Prof. Dr. Enizar, M.Ag
2. Nety Hermawati, SH, MA, MH

di -

Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ADITYA RAMADHANI  
NPM : 14123709  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : STATUS OBJEK TANAH WAKAF YANG DI KELUARKAN SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG PERWAKAFAN

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



**Husnul Fatarib, Ph.D.**

NIP. 19740104 199903 1 004

## DOKUMENTASI SIDANG MUNAQOSYAH



## ***DAFTAR RIWAYAT HIDUP***



*Nama penulis Aditya Ramadhani, dilahirkan di Metro Utara pada tanggal 30 Januari 1996 yang merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jayusman, dan Ibu Suprihatin.*

*Pendidikan dasar penulis ditempuh di SD Negeri 1 Metro Utara dan selesai pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan di SMP Muhammadiyah 3 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2011. Sedangkan Pendidikan Menengah Atas penulis lanjutkan di MAN 2 Metro (MAN 1 Metro) dan selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di IAIN Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2013/2014.*